

TELAAH TERHADAP KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM PERKARA PERKARA PERSELISIHAN PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Abdul Manaf

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
05040421114student.uinsby@gmail.com

Abstract

The legal standing of an amicus curiae, often referred to as a friend of the court, has not been explicitly defined in Indonesian law. Nevertheless, the institution of amicus curiae has been frequently invoked in various Indonesian courts, including the Constitutional Court. In Indonesian proceedings, an amicus curiae is limited to providing information to broaden the judge's understanding of a case and its submissions cannot be considered as evidence. This quantitative legal research, employing quantitative descriptive analysis of legal materials, aims to examine the role and position of an amicus curiae in electoral dispute hearings before the Indonesian Constitutional Court. The findings reveal that amicus curiae plays several crucial roles in electoral dispute hearings: strengthening the integrity of the judiciary; assisting in identifying and exploring complex legal issues; ensuring equitable access to justice; enhancing the transparency and accountability of legal proceedings; and contributing to a broader legal perspective.

Keywords: *Amicus curiae; Judiciary; General Election Results Dispute.*

Abstrak

Kedudukan *amicus curiae* atau yang biasa juga disebut sebagai sahabat peradilan belum memiliki landasan hukum yang mengatur secara jelas tentang kedudukannya di Peradilan Indonesia, namun meskipun demikian *amicus curiae* sudah sering kali diterapkan di beberapa peradilan di Indonesia, salah satunya di Mahkamah Konstitusi. *amicus curiae* dalam peradilan di Indonesia hanya memberikan keterangan untuk memperdalam wawasan hakim dalam suatu perkara dan kedudukannya tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang peran dan kedudukan *amicus curiae* di persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia yang merupakan salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi. penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kuantitatif dengan analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *amicus curiae* dalam persidangan PPHU 2024 memiliki beberapa urgensi dalam keterlibatannya, diantaranya untuk memperkuat integritas lembaga peradilan, *amicus curiae* membantu mengidentifikasi dan menggali kompleksitas isu-isu hukum, untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam akses terhadap proses peradilan, berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses hukum di mata publik dan memiliki kontribusi dalam hal memperkaya perspektif hukum.

Kata Kunci: *Amicus curiae; Peradilan; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum atau yang selanjutnya disebut Pemilu merupakan instrumen yang diselenggarakan Negara Indonesia untuk melaksanakan negara yang demokratis. Negara demokrasi merupakan negara yang kedaulatan negaranya berada ditangan rakyat, atau biasa dikenal dengan pemeritahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, namun bukan berarti seluruh masyarakat Indonesia bisa memegang kekuasaan pemerintahan. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dimaksud adalah masyarakat mengirim perwakilan-perwakilan mereka dalam pemerintahan, yang nantinya perwakilan masyarakat tersebut menjadi wakil masyarakat dalam pemrintahan yang bersumber dari aspirasi-aspirasi masyarakat. Selama ini, Indonesia sudah melakukan sebanyak 13 kali, dengan cara yang berebeda-beda, seperti pemilu secara tidak langsung, Pemilu secara langsung dan yang terbaru pemilu serentak yakni pemilihan legislatif dan eksekutif dilakukan secara serentak.¹

Negara Indonesia memiliki asas dalam pelaksanaan pemilu, diantaranya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu, dalam melaksanakan Pemilu Negara Indonesia juga memiliki lembaga khusus yang bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki tugas untuk mengawasi penyeelnggaran pemilu di seluruh Indonesia. Namun meskipun asas dan lembaga tersebut sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, masih terdapat banyak pelanggaran pemilu yang terjadi disebabkan karena pelanggaran yang disebabkan oleh petugas lembaga Bawaslu dan juga terdapat partai yang melakukan kecurangan ataupun dituduh melakukan kecurangan baik itu pra pelaksanaan Pemilu ataupun pada saat pelaksnaan Pemilu, yang mana itu merupakan kecurangan Pemilu.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sengketa dalam Pemilu dibagi menjadi tiga macam sengketa, yakni sengketa administrasi, sengketa proses dan sengketa hasil. Dalam menyelesaikan sengketa administrasi bisa diselesaikan di Bawaslu, sedangkan penyelesaian dalam sengketa proses bisa dilakukan di dua lembaga yakni Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu hanya bisa dilakukan pada satu lembaga yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara yakni Mahkamah

¹ Abdul Majid dan Arif Sugitanata, "SISTEM PEMILU SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI DI INDONESIA: ANTARA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMASI," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (30 Juni 2021): 1–21, <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v2i1.18>.

Konstitusi.²

Negara Indonesia dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tidak hanya dijalankan oleh satu lembaga yang bernama Mahkamah Agung, melainkan terdapat lembaga lain yang juga turut serta dalam menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yakni Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MK merupakan lembaga peradilan yang mengadili suatu perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang berarti ketika MK sudah menjatuhkan putusan maka tidak ada jalan lain untuk melakukan banding. MK juga biasa dikenal dengan *the guardian of constitution* karena kewenangan MK ditujukan untuk menjaga agar konstitusi benar-benar diterapkan oleh lembaga negara dan dijadikan batu uji pada peraturan yang ada di bawahnya. Umumnya masyarakat hanya mengenal fungsi Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, namun selain itu dalam Undang-Undang Dasar dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki tugas tersebut, melainkan memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.³ selain yang sudah disebutkan diatas, MK juga memiliki tugas untuk memberikan putusan atas pendapat DPR apabila terdapat dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran menurut UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* juga bisa diterapkan pada Pemilihan Umum, yakni ketika MK menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut PHPU merupakan sengketa dalam Pemilu yang terjadi setelah Pemilu dilaksanakan, yakni terdapat kesenjangan suara hasil Pemilu secara nasional antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan peserta Pemilu mengenai perolehan suara. PHPU hanya bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi sesuai yang dijelaskan dalam pasal 474 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017. PHPU bisa dilakukan oleh semua lembaga kontestan Pemilu, yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilu Presiden. pada saat melakukan PHPU

² Farizal Pranata Bahri dan Megawati Barthos, "Analysis of Constitutional Court Decision Number 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Related to Presidential Election Disputes," *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* 2, no. 11 (10 Juni 2023): 2728-42, <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i11.471>.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

pihak yang merasa keberatan atas keputusan hasil Pemilu bisa mengajukan permohonan kepada MK, yang nantinya akan ditindak lanjuti dengan menuju persidangan.

Dalam melaksanakan persidangan PHPU proses-proses yang dilalui hampir sama dengan proses persidangan pada umumnya, seperti pengajuan permohonan, pemeriksaan bukti dan putusan. Bahkan dalam pemeriksaan pembuktian PHPU sama dengan persidangan pada umumnya yakni memeriksa bukti-bukti yang diajukan serta mendengarkan keterangan dari saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Pembuktian merupakan proses persidangan di mana para pihak yang terlibat dalam perkara, harus membuktikan dalil-dalil atau alat bukti yang mereka ajukan terkait dengan peradilan hukum yang sedang diperiksa. Pembuktian merupakan proses yang sangat penting dalam persidangan karena dalam proses pembuktian akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atas suatu perkara.⁴ Dalam PHPU alat bukti berupa alat bukti tertulis, keterangan saksi dan alat-alat bukti lain yang memperkuat pembuktian.

Salah satu perkembangan dalam proses pembuktian dan alat-alat bukti untuk meyakinkan hakim, adalah dengan adanya *amicus curiae*. *Amicus curiae* adalah pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, namun ia bukan merupakan pihak yang berperkara. *Amicus curiae* juga biasa dikenal dengan Teman Pengadilan karena *amicus curiae* dapat memberikan pendapat hukumnya di pengadilan, namun *amicus curiae* hanya sebatas memberikan opini untuk menambah wawasan hakim, dan bukan melakukan pembelaan ataupun perlawanan.⁵

Penerapan *amicus curiae* di Indonesia belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang, namun meskipun begitu negara Indonesia sudah menerapkan *amicus curiae* dalam persidangannya. Dasar hukum yang dijadikan landasan untuk menerapkan konsep *amicus curiae* di Peradilan Indonesia adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal tersebut dijadikan alasan hakim untuk menggali kebenaran dalam proses

⁴ Tri Suhendra Arbani, "Pemenuhan Unsur Keadilan Dalam Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres Dengan Konsep Speedy Trial," *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak*, 2019, <https://scholar.google.com/scholar?cluster=4282015386031464098&hl=en&oi=scholar>.

⁵ Linda Ayu Pralampita, "Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," Juli 2020, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32293>.

pembuktian. Penerapan *amicus curiae* dapat ditemukan di semua Peradilan baik itu perdata, pidana maupun MK. Namun pada umumnya *amicus curiae* sering ditemukan dalam persidangan pidana dan MK.

Penerapan *amicus curiae* dalam MK biasanya diterapkan dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, namun dalam perkara MK baru-baru *amicus curiae* untuk pertama kali dilibatkan dalam perkara PHPU, yang mana hal ini terjadi pada Pemilu tahun 2024. *Amicus Curiae* dilibatkan dalam sidang PHPU 2024 karena latar belakang politik yang sangat rumit pada Pemilu tersebut sehingga menjadikan *amicus curiae* perlu mengambil peran dalam persidangan PHPU tersebut. yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan *amicus curiae* pada peradilan Indonesia serta bagaimana peran *amicus curiae* dalam sidang PHPU 2024 dan sejauh mana pengaruhnya terhadap putusan perkara?

B. METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum kuantitatif atau juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah jenis yang fokus penelitiannya berupa perundang-undangan, yang digunakan sebagai alat uji dalam mengkaji sebuah kebenaran berdasarkan riset hukum.⁶ Penelitian ini berfokus pada peran *amicus curiae* dalam memberikan pendapatnya sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang, sedangkan untuk bahan sekunder menggunakan buku, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang memiliki relevansi dalam pembahasannya dengan penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Dalam menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif.

⁶ Muhammad Syahrums M.H S. T., *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS* (CV. DOTPLUS Publisher, 2022).

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Sejarah *Amicus Curiae* dalam Praktik Peradilan

Secara terminologis, *amicus curiae* berasal dari dua kata Latin, yaitu *amicus* dan *curiae*. *amicus* berasal dari kata “*Amice*” yang memiliki arti persahabatan atau dengan cara yang bersahabat, sedangkan *curiae* berasal dari kata “*Curiae*” yang berarti gedung tempat senat bersidang atau pengadilan. Dengan penggabungan dua kata tersebut maka kata *amicus curiae* secara bahasa dapat diartikan sebagai “Sahabat Pengadilan”.⁷ *Amicus curiae* atau sahabat pengadilan, merupakan pihak yang tidak berperkara tetapi menaruh perhatian atau memiliki kepentingan terhadap suatu kasus atau perkara untuk memberikan masukan dalam sidang perkara tersebut. *Amicus curiae* bisa dilakukan dengan perorangan ataupun berkelompok. Penerapan *amicus curiae* digunakan untuk memeriksa, mempertimbangkan serta memutus perkara dalam suatu persidangan. Pengadilan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu kasus untuk memberikan keterangan, yang nantinya hakim akan menggali informasi atas keterangan tersebut.

Praktik *amicus curiae* dalam persidangan berasal dari hukum Romawi yang dimulai sejak abad ke-9. Pertama kali praktik ini diterapkan di negara-negara yang menganut sistem *common law*, biasanya *amicus curiae* sering diterapkan pada proses banding di Pengadilan. Dalam catatan All England Report, *amicus curiae* tercatat sudah berpartisipasi sejak abad ke-17 dan ke-18. Pada catatan tersebut terdapat uraian tentang peran *amicus curiae* dalam persidangan yang saling bertentangan, yakni argumen yang disampaikan oleh *amicus curiae* dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan, sedangkan di sisi lain berpendapat bahwa argumen yang dibawa oleh *amicus curiae* tidak dapat mempengaruhinya karena ada faktor lain yang lebih kuat dalam mempengaruhi keputusan hakim yakni fakta persidangan. Pada masa-masa tersebut *amicus curiae* memiliki peran dan kedudukan, diantaranya a. menguraikan masalah hukum, menjabarkan masalah fakta serta mewakili kelompok tertentu; b. Dalam hal yang bersinggungan dengan fakta dan masalah hukum tidak harus selalu dibuat atau disampaikan oleh advokat, melainkan bisa juga disampaikan oleh *amicus curiae*; c.

⁷ Johannes Edison Haholongan, “The Introduction of Amicus Curiae as Formal Legal Instrument to Enhance Judicial Integrity,” *Judex Laguens* 2, no. 2 (26 Agustus 2024): 237–64, <https://doi.org/10.25216/ikahi.2.2.8.2024.237-264>.

tidak ada kepentingan antara *amicus curiae* dengan pihak-pihak yang berperkara, kepentingan yang dimiliki oleh *amicus curiae* hanya terhadap perkara; d. Untuk turut serta dalam persidangan *amicus curiae* harus mendapatkan izin terlebih dahulu.⁸

Kedudukan *amicus curiae* dalam Pengadilan mendapatkan legitimasi sejak diaturnya *amicus curiae* dalam peraturan resmi Pengadilan pada tahun 1939. Peraturan tersebut tidak banyak berubah selama seabad terakhir. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa perseorangan atau kelompok yang menawarkan diri menjadi *amicus curiae* untuk menyampaikan argumen mereka, mereka harus memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak yang berperkara dalam gugatan hukum. Apabila tidak mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, maka *amicus curiae* dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk meminta izin untuk mengajukan gugatan, dengan menekankan kedudukan “sahabat” dalam kasus sebagai “masalah anugerah, bukan masalah hak. Sejak tahun 1900-an, pihak yang berpartisipasi sebagai *amicus curiae* meningkat secara drastis. Terutama pada tahun 1990-an, Pengadilan menerima rata-rata lima *amicus brief* per kasus.⁹

Sebagai negara yang menganut sistem *common law*, awal abad ke-19 pada awalnya pengadilan negara Amerika Serikat tidak memperbolehkan pelibatan *amicus curiae* dalam proses peradilan. Namun, pada awal abad ke-20 Amerika Serikat menjadikan *amicus curiae* sebagai peran penting dalam membela hak-hak sipil dan kasus aborsi. Sama seperti di negara-negara *common law*, *amicus curiae* dimulai dengan dengan diterapkan dalam pengadilan sebelum akhirnya diatur secara sah pada peraturan resmi. Sebagai contoh di Perancis, praktik *amicus curiae* ini telah mulai diterpkan sejak tahun 1988, sampai pada akhirnya diatur secara sah pada regulasi tahun 2010. Saat itu Pengadilan Tinggi Perancis menjadikan Presiden Asosiasi Prancis sebagai *amicus curiae* untuk menyampaikan pandangannya dalam suatu kasus.¹⁰

⁸ Benni Mangiring Ompusunggu, “The Role of Amicus Curiae in Influencing The Confidence of Judges in The Supreme Court and Constitutional Court,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (31 Mei 2024): 1805–13, <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6690>.

⁹ Maria E. Doerfler, “Bishops and Friends: History and Legal Interpretation in Recent Amicus Curiae Briefs before the Supreme Court,” *Journal of Law and Religion* 38, no. 1 (Januari 2023): 55–80, <https://doi.org/10.1017/jlr.2022.47>.

¹⁰ Pralampita, “Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.”

2. Kedudukan dan Peran *Amicus Curiae* di Peradilan Indonesia

Dahulu penerapan *amicus curiae* hanya diterapkan di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, namun dewasa ini *amicus curiae* mulai diterapkan di negara-negara yang menganut sistem *civil law*, termasuk negara Indonesia yang menganut sistem *civil law* juga mulai menerapkan konsep *amicus curiae* dalam persidangan. Di negara Indonesia *amicus curiae* pertama kali dikenal pada tahun 2005, yakni ketika Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 mulai diundangkan.¹¹ Kasus pertama terkait pengajuan *amicus brief* yang tercatat di pengadilan Indonesia adalah kasus perdata antara Soeharto melawan Majalah Time pada tahun 2008.¹²

Dalam penerapan *amicus curiae*, Indonesia belum menerapkannya secara luas dan belum banyak diterapkan, karena sejauh ini negara Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur secara jelas tentang *amicus curiae*. Namun meskipun demikian, beberapa regulasi dianggap sebagai landasan dalam penerapan *amicus curiae* di Indonesia, diantaranya Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Pasal 180 ayat 1 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Dalam Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dari ketentuan tersebut mengharuskan hakim untuk mengumpulkan dan menggali informasi tidak hanya dari satu sumber saja, melainkan informasi yang dikumpulkan harus dari berbagai sumber. Oleh karena itu, sebelum memberikan putusan Hakim diharuskan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, baik mengumpulkan informasi dengan cara survei, mewawancarai masyarakat, atau mengadakan diskusi dengan ahli-ahli atau orang-

¹¹ Melati Putri Arsika, "3 Dasar Hukum Amicus Curiae di Indonesia, Apa Saja?," detiksumbagsel, diakses 28 September 2024, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7297052/3-dasar-hukum-amicus-curiae-di-indonesia-apa-saja>.

¹² "Times vs. H.M. Soeharto (PK)," diakses 29 September 2024, <https://icjr.or.id/times-vs-h-m-soeharto-pk/>.

orang yang mengetahui permasalahan yang sedang ditangani.¹³

Amicus curiae disampaikan oleh seseorang atau kelompok yang memiliki ketertarikan dalam suatu perkara, tetapi bukan sebagai pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. *Amicus curiae* juga bisa seorang penasihat yang dimintai keterangan oleh pengadilan terkait suatu perkara. Karena seseorang atau kelompok yang memberikan keterangan ataupun yang dimintai keterangan diharapkan memiliki kapasitas atau pengetahuan yang mumpuni terkait permasalahan hukum yang sedang ditangani di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil putusan pengadilan.¹⁴

Kedudukan *amicus curiae* dalam peradilan pidana tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti, bahkan dalam peradilan perdatapun *amicus curiae* juga tidak bisa dikatakan sebagai saksi. Karena *amicus curiae* adalah alat bukti baru yang belum diatur jelas secara formil dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh *amicus curiae* hanya tertelak pada keyakinan hakim dalam menilai keterangan yang diajukan serta menilai relevansi keterangan tersebut dengan perkara yang sedang ditangani. Peran *amicus curiae* dalam peradilan hanya untuk menyampaikan suatu keterangan yang berfungsi untuk memperluas wawasan atau pandangan hakim dalam suatu perkara yang nantinya keterangan tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.¹⁵

Dalam peradilan perdata dan pidana di Indonesia, penerapan *amicus curiae* hanya dijadikan sebagai penambah informasi untuk memperluas pandangan hakim dalam suatu perkara dan tidak memiliki landasan hukum yang jelas terhadap penerapannya. Namun berbeda dengan penerapan *amicus curiae* di Mahkamah Konstitusi. *Amicus curiae* di Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut MK) memiliki regulasi tersendiri dalam penerapannya yakni pada Peraturan Mahkamah

¹³ Pieter Agustinus Mikael Rondo dan Hery Firmansyah, "Pengaruh Peran Amicus Curiae Terhadap Proses Peradilan Dan Kepastian Hukum," *UNES Law Review* 6, no. 2 (6 Desember 2023): 4463–68, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1283>.

¹⁴ Adhigama A. Budiman, Genoveva Alicia K. S. Maya, dan Johanna Poerba, *Komentar Tertulis Sebagai Amicus Curiae (sahabat Pengadilan) Dalam Perkara Kasasi Dengan Nomor Register 1819 K/PID.SUS/2023 Atas Nama Anwari Bin Yusuf Bintoro* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2023).

¹⁵ Pralampita, "Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia."

Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Hakim bisa untuk mendapatkan keterangan lain dari pihak terkait. Pihak terkait merupakan pihak yang memiliki kepentingan secara langsung ataupun tidak langsung. Pihak terkait yang dimaksud disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) diantaranya:¹⁶

1. individu atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik, badan hukum privat, atau
4. lembaga negara.

Ketentuan tersebut tidak menjelaskan *amicus curiae* secara langsung, namun dalam tujuan keduanya memiliki relevansi. Dari ketentuan tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu perkara memungkinkan untuk dimasuki oleh pihak lain yang awalnya tidak memiliki kepentingan terhadap perkara tersebut tetapi menjadi pihak yang berkepentingan terhadap perkara tersebut, namun kedudukannya hanya sebagai *ad informandum*. *Ad informandum* adalah pihak yang keterangannya perlu untuk didengar dalam suatu persidangan, meskipun hak dan kewenangannya secara tidak langsung dipengaruhi oleh perkara tersebut. Informasi *ad informandum* bisa dianggap sebagai alat bukti dalam pengujian undang-undang karena apabila melihat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan macam-macam alat bukti dalam persidangan MK terdapat alat bukti keterangan ahli, yang mana Pihak Terkait atau *amicus curiae* bisa berasal dari seorang ahli. Selain itu, Pihak Terkait yang berkepentingan secara tidak langsung juga bisa menjadi pihak dalam perkara pengujian undang-undang.¹⁷

Kehadiran *amicus curiae* dalam peradilan Indonesia memiliki potensi

¹⁶ "Peraturan MK No. 2 Tahun 2021," Database Peraturan | JDih BPK, diakses 9 Oktober 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/240370/peraturan-mk-no-2-tahun-2021>.

¹⁷ Jerry Thomas dan Vivaldi Liman, "Analysis Of Opportunities For Implementing The Amicus Curiae Concept As A Form Of Public Participation In The Judicial System In Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (31 Maret 2024): 1–32, <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2023.1-32>.

sebagai penyedia sumber atau informasi tambahan bagi hakim untuk mempertimbangkan argumennya dalam menjatuhkan putusan. *Amicus curiae* tidak hanya memiliki peran hanya untuk menyediakan materi baru bagi hakim dalam memperluas pandangannya, tetapi juga membantu hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan yang sedang berlaku di tengah-tengah masyarakat. *Amicus curiae* juga bisa dihadirkan dalam proses upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali.¹⁸

3. Peran *Amicus Curiae* dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertugas sebagai *negative legislator* atau pengujian undang-undang saja, melainkan memiliki kewenangan lain, diantaranya memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik dan juga memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. dalam melaksanakan kewenangannya, MK bisa menerapkan konsep *amicus curiae* disemua perkara yang diadilinya. Meskipun demikian MK sering melibatkan *amicus curiae* hanya dipengujian undang-undang. Tapi untuk pertama kalinya pada Pemilu 2024, MK menerapkan *amicus curiae* pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Amicus curiae merupakan pihak yang independen di dalam suatu persidangan termasuk persidangan PHPU. Keterlibatan *amicus curiae* dalam PHPU 2024 di Indonesia berkontribusi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Selain dari itu, keterlibatan *amicus curiae* juga memiliki urgensi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, yang mana pada saat itu penegakan hukum Indonesia dalam keadaan krisis kredibilitas.

Kehadiran *amicus curiae* di PHPU 2024 dikarenakan latar belakang politik yang sangat rumit pada Pemilu tersebut sehingga menjadikan *amicus curiae* sebagai pihak yang netral dan tidak memiliki kepentingan dalam politik perlu mengambil peran dalam persidangan PHPU tersebut, untuk menyampaikan informasi sebagai memperluas pandangan hakim. Pertama, untuk memperkuat integritas lembaga peradilan. Kehadiran *amicus curiae* untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak dipengaruhi oleh suatu kepentingan politik. Kedua, *amicus curiae* membantu mengidentifikasi dan menggali kompleksitas isu-isu hukum. Perkara PHPU merupakan perkara yang kompleks dan memerlukan interpretasi konstitusi dan

¹⁸ Rondo dan Firmansyah, "Pengaruh Peran Amicus Curiae Terhadap Proses Peradilan Dan Kepastian Hukum."

undang-undang lebih dalam. Untuk itu diperlukan amicus curiae yang merupakan seorang ahli atau yang memiliki kepentingan pribadi terhadap suatu perkara tersebut, untuk membantu hakim MK memperluas wawasan dan mengkaji lebih terkait perkara tersebut.

Ketiga, *amicus curiae* untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam akses terhadap proses peradilan. Kehadiran amicus curiae dalam persidangan PHPU untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya, karena kehadirannya sebagai legitimasi untuk berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkara untuk memberikan perspektif dan argumentasi hukum yang bisa diakses oleh semua pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan. Karena bisa saja pihak-pihak yang berperkara dalam PHPU terdapat keterbatasan untuk memperjuangkan hak-haknya. Keempat, pandangan independen *amicus curiae* berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses hukum di mata publik. Dengan menghadirkan *amicus curiae* yang merupakan seorang ahli, menjadikan perspektif-perspektif yang dibawanya sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam memberikan putusan yang seadil-adilanya. Hal tersebut juga pasti meningkatkan kredibilitas masyarakat terhadap lembaga peradilan, yang mana pada saat itu penegakan hukum Indonesia dalam keadaan krisis kredibilitas. Kelima, memiliki kontribusi dalam hal memperkaya perspektif hukum. Ketika perspektif dan argumentasi hukum yang relevan telah disampaikan dan dipertimbangkan dengan baik, maka MK sebagai lembaga tinggi negara dalam peradilan dan sebagai *the guardian of the constitution* dapat menegaskan otoritasnya sebagai lembaga yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan demokrasi.¹⁹

Jika Mahkamah Konstitusi dalam menindaklanjuti terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hanya membatasi pada penghitungan ulang hasil pemungutan suara, maka keadilan tidak akan pernah terwujud karena proses dalam penghitungan ulang hasil pemungutan suara kemungkinan besar akan dilaksanakan dengan melanggar hukum dan hasilnya pun akan tetap sama. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam menindaklanjuti kecurangan atau pelanggaran Pemilu tidak dapat menjalankan fungsi peradilan pidana, namun Mahkamah Konstitusi tetap dapat memeriksa dan memutus segala pelanggaran ataupun kecurangan yang berdampak

¹⁹ Dion Untung Wijaya dkk., "Amicus Curiae: In the 2024 PHPU Presidential Election Session," *Formosa Journal of Sustainable Research* 3, no. 6 (29 Juni 2024): 1277–84, <https://doi.org/10.55927/fjsr.v3i6.10016>.

pada hasil penghitungan suara yang mana itu merupakan wewenangannya.²⁰

D. KESIMPULAN

Praktik *amicus curiae* berasal dari hukum Romawi yang dimulai sejak abad ke-9, Pertama kali praktik ini diterapkan di negara-negara yang menganut sistem common law. Penerapannya mengalami kenaikan pada abad ke-19, dan oleh karenanya Kedudukannya dalam Pengadilan mendapatkan legitimasi sejak diaturnya *amicus curiae* dalam peraturan resmi Pengadilan pada tahun 1939. Kedudukan *amicus curiae* dalam persidangan hanya untuk menyampaikan suatu keterangan yang berfungsi untuk memperluas wawasan atau pandangan hakim dalam suatu perkara yang nantinya keterangan tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, hal ini juga berlaku di negara Indonesia. Kedudukan *amicus curiae* dalam peradilan pidana ataupun perdata di Indonesia tidak bisa disebut sebagai alat bukti, Karena kedudukannya belum diatur jelas secara formil dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun berbeda dengan kedudukan *amicus curiae* dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi yang secara tidak langsung memiliki regulasi tersendiri yakni pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan *amicus curiae* melainkan pihak terkait, namun keduanya memiliki relevansi dalam arti dan tujuannya.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemilu di Indonesia di tahun 2024, *amicus curiae* dilibatkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Kehadiran *amicus curiae* di PHPU dikarenakan latar belakang politik yang sangat rumit pada Pemilu tersebut. *Amicus curiae* dalam persidangan PHPU 2024 memiliki beberapa urgensi dalam keterlibatannya, diantaranya untuk memperkuat integritas lembaga peradilan, *amicus curiae* membantu mengidentifikasi dan menggali kompleksitas isu-isu hukum, untuk menjamin keadilan dan kesetaraan

²⁰ Abidin Fikri dan Megawati Barthos, "Amicus Curiae in The Judicial System in Indonesia A Case Study of The Dispute of Domain Decision of The Constitutional Court Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024: The Results of The General Election of The President and Vice President in 2024," dalam *Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, Economics, and Education, ICLSSEE 2024, 25 May 2024, Jakarta, Indonesia* (Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, Economics, and Education, ICLSSEE 2024, 25 May 2024, Jakarta, Indonesia, Jakarta, Indonesia: EAI, 2024), <https://doi.org/10.4108/eai.25-5-2024.2349351>.

dalam akses terhadap proses peradilan, berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses hukum di mata publik dan memiliki kontribusi dalam hal memperkaya perspektif hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbani, Tri Suhendra. "Pemenuhan Unsur Keadilan Dalam Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres Dengan Konsep Speedy Trial." Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak, 2019. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=4282015386031464098&hl=en&oi=scholar>.
- Arsika, Melati Putri. "3 Dasar Hukum Amicus Curiae di Indonesia, Apa Saja?" detiksumbagsel. Diakses 28 September 2024. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7297052/3-dasar-hukum-amicus-curiae-di-indonesia-apa-saja>.
- Bahri, Farizal Pranata, dan Megawati Barthos. "Analysis of Constitutional Court Decision Number 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Related to Presidential Election Disputes." *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* 2, no. 11 (10 Juni 2023): 2728-42. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i11.471>.
- Budiman, Adhigama A., Genoveva Alicia K. S. Maya, dan Johanna Poerba. *Komentar Tertulis Sebagai Amicus Curiae (sahabat Pengadilan) Dalam Perkara Kasasi Dengan Nomor Register 1819 K/PID.SUS/2023 Atas Nama Anwari Bin Yusuf Bintoro*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2023.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "Peraturan MK No. 2 Tahun 2021." Diakses 9 Oktober 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/240370/peraturan-mk-no-2-tahun-2021>.
- Doerfler, Maria E. "Bishops and Friends: History and Legal Interpretation in Recent Amicus Curiae Briefs before the Supreme Court." *Journal of Law and Religion* 38, no. 1 (Januari 2023): 55-80. <https://doi.org/10.1017/jlr.2022.47>.
- Fikri, Abidin, dan Megawati Barthos. "Amicus Curiae in The Judicial System in

- Indonesia A Case Study of The Dispute of Domain Decision of The Constitutional Court Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024: The Results of The General Election of The President and Vice President in 2024." Dalam Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, Economics, and Education, ICLSSEE 2024, 25 May 2024, Jakarta, Indonesia. Jakarta, Indonesia: EAI, 2024. <https://doi.org/10.4108/eai.25-5-2024.2349351>.
- Haholongan, Johannes Edison. "The Introduction of Amicus Curiae as Formal Legal Instrument to Enhance Judicial Integrity." *Judex Laguens* 2, no. 2 (26 Agustus 2024): 237-64. <https://doi.org/10.25216/ikahi.2.2.8.2024.237-264>.
- Majid, Abdul, dan Arif Sugitanata. "SISTEM PEMILU SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI DI INDONESIA: ANTARA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMASI." *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (30 Juni 2021): 1-21. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v2i1.18>.
- M.H, Muhammad Syahrums, S. T. PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS. CV. DOTPLUS Publisher, 2022.
- Ompusunggu, Benni Mangiring. "The Role of Amicus Curiae in Influencing The Confidence of Judges in The Supreme Court and Constitutional Court." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (31 Mei 2024): 1805-13. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6690>.
- Pralampita, Linda Ayu. "Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," Juli 2020. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32293>.
- Rondo, Pieter Agustinus Mikael, dan Hery Firmansyah. "Pengaruh Peran Amicus Curiae Terhadap Proses Peradilan Dan Kepastian Hukum." *UNES Law Review* 6, no. 2 (6 Desember 2023): 4463-68. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1283>.
- Thomas, Jerry, dan Vivaldi Liman. "Analysis Of Opportunities For Implementing The Amicus Curiae Concept As A Form Of Public Participation In The Judicial System In Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (31 Maret 2024): 1-32. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2023.1-32>.

“Times vs. H.M. Soeharto (PK).” Diakses 29 September 2024.
<https://icjr.or.id/times-vs-h-m-soeharto-pk/>.

Wijaya, Dion Untung, Agustinus Manurung, Yogi Angistya Tamara, Mijan, Thariq Muslim, dan Hj Imas Rosidawati Wiradirja. “Amicus Curiae: In the 2024 PPHU Presidential Election Session.” *Formosa Journal of Sustainable Research* 3, no. 6 (29 Juni 2024): 1277–84.
<https://doi.org/10.55927/fjsr.v3i6.10016>.